



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA

NOMOR : 276.b/Kpts/KPU-Kab-018.433971/2019

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI TINGKAT KABUPATEN SIKKA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018, serta sebagai tindak lanjut Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 577/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indoneia Nomor 20/PUU-XVII/2019, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tingkat Kabupaten Sikka Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 389);

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 651/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 tanggal 9 April 2019 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019;

2. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 35/BA/IV/2019 tanggal 12 April 2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tingkat Kabupaten Sikka Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TINGKAT KABUPATEN SIKKA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) yang masuk dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pemilih masuk yang mengurus di daerah asal sebanyak **263** pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **142** pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **121** pemilih, tersebar di **138** TPS, **64** Desa/Kelurahan, dan **18** Kecamatan;
 - b. Pemilih masuk yang mengurus di daerah tujuan sebanyak **886** pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **667** pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **219** pemilih, tersebar di **159** TPS, **70** Desa/Kelurahan, dan **17** Kecamatan;
- KEDUA : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) yang keluar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pemilih keluar yang mengurus di daerah asal sebanyak **259** pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **136** pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **123** pemilih, tersebar di **117** TPS, **49** Desa/Kelurahan, dan **16** Kecamatan;

- b. Pemilih keluar yang mengurus di daerah tujuan sebanyak **718** pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **424** pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **294** pemilih, tersebar di **396** TPS, **140** Desa/Kelurahan, dan **21** Kecamatan;

- KETIGA : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) yang masuk dan yang keluar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, terinci pada formulir Model A.4.3-KPU sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 12 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA,

ttd.

YOHANES KRISOSTOMUS FERI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA

Kepala Sub Bagian Hukum,

Mega Suryati Azhar





PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
KABUPATEN : SIKKA

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA

Model A.4.3-KPU

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA
NOMOR 276.b/Kpts/KPU-Kab-018.433971/2018
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI TINGKAT KABUPATEN SIKKA PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

No	Kecamatan	DPTb (masuk) yang mengurus di daerah asal					DPTb (masuk) yang mengurus di daerah tujuan					DPTb (keluar) yang mengurus di daerah asal					DPTb (keluar) yang mengurus di daerah tujuan					Ket
		Sebaran Desa/Kel	Sebaran TPS	L	P	L+P (7=5+6)	Sebaran Desa/Kel	Sebaran TPS	L	P	L+P (12=10+11)	Sebaran Desa/Kel	Sebaran TPS	L	P	L+P (17=15+16)	Sebaran Desa/Kel	Sebaran TPS	L	P	L+P (22=20+21)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	PAGA	2	4	3	6	9	2	3	2	3	5	1	3	2	5	7	7	22	15	18	33	
2	MEGO	1	1	1	-	1	5	7	5	3	8	-	-	-	-	-	9	27	33	13	46	
3	LELA	3	4	1	5	6	2	4	-	5	5	2	4	2	4	6	8	17	9	13	22	
4	NITA	6	10	9	6	15	5	18	254	21	275	3	5	10	2	12	11	24	23	20	43	
5	ALOK	3	7	10	4	14	4	28	107	48	155	3	9	8	6	14	6	42	37	37	74	
6	PALUE	4	4	5	2	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	2	2	4	
7	NELLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	2	2	1	1	2	
8	TALIBURA	5	9	8	4	12	9	12	11	9	20	6	10	9	5	14	10	22	30	11	41	
9	WAIGETE	5	10	12	6	18	5	9	2	8	10	3	10	9	7	16	9	37	61	31	92	
10	KEWAPANTE	2	2	2	2	4	4	6	17	24	41	-	-	-	-	-	8	20	25	18	43	
11	BOLA	4	4	4	4	8	2	2	1	2	3	1	2	1	3	4	4	6	3	5	8	
12	MAGEPANDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	21	26	14	40	
13	WAIBLAMA	-	-	-	-	-	1	2	119	12	131	-	-	-	-	-	5	11	17	5	22	
14	ALOK BARAT	2	2	-	2	2	3	5	3	4	7	1	1	5	3	8	3	14	10	12	22	
15	ALOK TIMUR	10	57	73	54	127	7	31	92	36	128	10	49	76	63	139	10	41	33	30	63	
16	KOTING	5	8	7	8	15	6	9	46	9	55	4	6	6	8	14	4	6	6	2	8	
17	TANAWAWO	6	9	2	10	12	3	3	1	3	4	7	9	2	9	11	8	15	16	7	23	

18	HEWOKLOANG	1	1	1	1	2	2	3	1	5	6	1	2	1	1	2	7	16	15	10	25
19	KANGAE	3	3	2	3	5	9	14	5	24	29	3	3	1	3	4	9	22	29	25	54
20	DORENG	1	2	1	3	4	1	3	1	3	4	2	2	3	2	5	7	21	27	15	42
21	MAPITARA	1	1	1	1	2	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	4	6	6	5	11
TOTAL		64	138	142	121	263	70	159	667	219	886	49	117	136	123	259	140	396	424	294	718

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 12 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA,

ttd.

YOHANES KRISOSTOMUS FERI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA
Kepala Sub Bagian Hukum,

Mega Suryati Azhar